

## ABSTRAK

**Muhamad Rai Prayoga**, *Sanksi Hukuman Mati bagi Pongedar Narkotika dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam.*

Ketentuan sanksi bagi pongedar narkotika dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah hukuman mati. Sedangkan didalam hukum pidana Islam hukuman bagi pongedar narkotika termasuk kategori ta'zir, karena hal ini dapat membahayakan jiwa banyak orang. Narkoba mengakibatkan banyak orang kehilangan masa depannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui sanksi hukuman mati bagi pongedar narkotika dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. (2) Untuk mengetahui sanksi bagi pongedar narkoba dalam hukum pidana Islam. (3) Untuk mengetahui tinjauan konsep masalah terhadap sanksi hukuman mati bagi pongedar narkotika dalam undang-undang no35 tahun 2009 tentang narkotika dan dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa tujuan di syariatkannya hukum adalah terciptanya kemaslahatan baik kemaslahatan yang bersifat *dharuryat*, *hajiyat* atau pun *tahsiniyat*. Lahirnya ketentuan hukuman mati bagi pongedar narkotika baik dalam undang-undang dan hukum pidana Islam dilandaskan pada perlindungan terhadap jiwa manusia yang dalam undang-undang dan hukum islam sangat dijaga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan hukuman mati bagi pongedar narkotika dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan dalam hukum pidana Islam, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *masalah* perspektif As-syatibi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Hukum pidana Islam, kemudian sumber sekundernya ialah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) sanksi bagi pongedar narkotika dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah hukuman mati dengan berbagai argument-argumen yang melihat pada efek yang ditimbulkan yaitu dapat mengancam nyawa banyak orang.(2) Dalam hukum pidana Islam Sanksi bagi pongedar narkotika itu lebih berat daripada sanksi peminum *khamr* karena melihat efek yang ditimbulkan. (3) Konsep *masalah* yang dibawa oleh As'syatibi sudah sangat jelas bahwa pongedar narkoba bertentangan dengan konsep kemaslahatan, yaitu dapat mengancam jiwa manusia dan akal manusia.